



PERJANJIAN KERJASAMA

(MoA)

ANTARA

PROGRAM STUDI MAGISTER **PENDIDIKAN**
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ALMUSLIM

DENGAN

FORUM MGMP MATA PELAJARAN SENI BUDAYA SMA
KABUPATEN BIREUEN

Nomor: 039/Pasca-Umuslim/KS.2021

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin, 04 Oktober 2021 bertempat di Universitas Almuslim yang bertangtangan di bawah ini:

1. Dr. Rahmi Novalita, M.Pd. Ketua Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Almuslim, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Pendidikan Ilmu pengetahuan sosial (IPS) yang berkedudukan di Kampus Ampon Chiek Peusangan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. M. Jamil Husen, S.Pd, Ketua Forum MGMP Mata Pelajaran Seni Budaya SMA bertindak untuk dan atas nama Forum MGMP Mata Pelajaran Seni Budaya SMA yang berkedudukan di Kabupaten Bireuen selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PDIK PERTAMA dan **PIK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan keSasama dalam bidang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat selama 5 (lima) tahun dengan Forum MGMP Mata Pelajaran Seni Budaya SMA dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

- (i) **PIK PERTAMA** dan **PIK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kejasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIK PERTAMA** dan **PIK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa keSasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian ke pada masyarakat Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Program Pascasarjana Universitas Almuslim.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Forum MGMP Mata Pelajaran Seni Budaya SMA.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup ke asama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan Forum MGMP Mata Pelajaran Seni Budaya SMA.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan Forum MGMP Mata Pelajaran Seni Budaya SMA.
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Program Pascasarjana Universitas Almuslim dan Forum MGMP Mata Pelajaran Seni Budaya SMA.

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIBAK KEDUA**

BAB IV

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Perjanjian kejasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Pejanjian keSasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIRAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat- lambatnnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya petjanjian ini.

BAB V

FORCE MAJEHRE

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan pejanjian ini nutuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belal pihak seperti: bencana alam, huru hata, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di mar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak apabila teSadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak teSadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 6 (enam) bulan sekali dan disempumakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Bireuen oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Magister
Pendidikan Ilmu Pengetahuan
Sosial (IPS)



Dr. Rahmi Novalita, M.Pd
NIDN. 0111118601

PIHAK KEDUA


Ketua Forum MGMP Mata Pelajaran
Seni Budaya SMA



M. Jamil Ilusen, S.Pd
NIP. 196904172003121002


Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Almuslim



Dr. Crit Azizeh, ST., MT
NIBni. 0109127901

Rektor
Universitas Almuslim



Dr. Slarnan, L.I.Pd
hP. 196712311994031062